



PIAGAM PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHEAL

No. 76/PW/D/PTK/2004

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Wilayah Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah
dengan ini menyatakan bahwa:

TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHEAL
berkedudukan di TK ABA Sampang II, Pondok Gedangsari adalah
milik Persyarikatan **AISYIYAH**

yang dibina oleh Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah

Cabang : Gedangsari

Daerah : Gunungkidul

Wilayah : Daerah Istimewa Yogyakarta

didirikan tanggal : 1 Juni 1980 dan

telah terdaftar pada Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan
Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta

Wilayah No.76/PW/D/PTK/2004

Daerah No.76/PDA/D/PTK/2003

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang
tersebut dalam surat Pimpinan Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar
dan Menengah Cabang Gedangsari

No. tgl. 30 Desember 2003 dan

berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian TK Aisyiyah Bustanul
Athfal sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah
Muhammadiyah.

Yogyakarta 9 Mukharom 1425 H

1 Maret 2004 M

**PIMPINAN WILAYAH AISYIYAH
BAGIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Ketua,

(H. Sri Nurini Hadjami)

KTAM : 363703



Sekretaris,

(M. Mugiyem)

KTAM : 626517

AISYIYAH adalah Ortom dari Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah
sebagai BADAN HUKUM, menurut :

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Nomor : 421-1/ 140 /Kpts/2016

TENTANG

PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK - KANAK SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Membaca : Surat permohonan Yayasan TK ABA Sampang II, Dusun Kayen, Desa Sampang, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul Nomor : 07/TK ABA/V/2016 tentang : Permohonan Ijin Operasional Taman Kanak - Kanak.
- Menimbang : a. Bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya lembaga Pendidikan Taman Kanak - Kanak Swasta.
- b. Bahwa berdasarkan data daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Taman Kanak - Kanak Swasta.
- Mengingat : a. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- b. Keputusan Menteri pendidikan dan Kebudayaan
1. tanggal 22 November 1992 Nomor : 037 / U / 1992
2. tanggal 14 maret 1983 Nomor : 0173 / O / 1983
3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255 / O / 1984
4. tanggal 14 Juni 1984 Nomor : 0202 / O / 1984
5. tanggal 7 Agustus 1992 Nomor : 0227 / O / 1992
- c. Kepmendiknas Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- d. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/I.83.
- e. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor : 074/L.13/F/83.
- f. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 184/KPTS/2001 tanggal 11 Agustus 2001.

- Memperhatikan :
1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 078/C 2/u.96 tanggal 5 Februari 1996 tentang peningkatan Pembinaan Taman Kanak - Kanak.
 2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 1.344/I.13/I/96 tanggal 1 Maret 1996 tentang peningkatan Pembinaan Taman Kanak - Kanak.
 3. Laporan hasil peninjauan Lapangan Kepala Bidang Pendidikan TK dan SD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul dan Kepala UPT TK dan SD Kecamatan setempat, tanggal 3 Oktober 2016.

* **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Pertama : Memberikan persetujuan Ijin Operasional kepada :

- a. Nama TK : **TK ABA SAMPANG II**
- b. Alamat Sekolah : Kayen, Sampang, Gedangsari, GK
- c. Jumlah Ruang : 1 ruang
- d. Jml Murid Tapel 2015/2016 : 18 anak

Kedua : Surat persetujuan ijin operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Taman Kanak - Kanak swasta yang bersangkutan harus memenuhi & melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai jenis dan Jenjang Sekolah.
2. Taman Kanak - Kanak swasta yang bersangkutan harus melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Taman Kanak - Kanak swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul, secara berkala.

Ketiga : Persetujuan ijin Operasional Taman Kanak - Kanak ABA Sampang II ini akan tidak berlaku apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggaraan tidak lagi memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 060/U/2002.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari

Pada tanggal : 7 Oktober 2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Gunungkidul



Drs. SUDODO, MM

19591024 198403 1 007

TEMBUSAN YTH.

1. Kementerian Dikbud di Jakarta
2. Sekjen Kemendikbud di Jakarta
3. Irjend Kemendikbud di Jakarta
4. Dirjen Paudni Kemendikbud di Jakarta
5. Direktur Pembinaan Ditjen Paudni Kemendikbud di Jakarta
6. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi DIY.
7. Bupati Gunungkidul.
8. Kepala UPT TK dan SD Kecamatan Gedangsari.